



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PMK.05/2012

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.06/III/1134/2011 tanggal 18 Juli 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
- b. Tarif Test Kesehatan;
- c. Tarif Test Psikologi ;
- d. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM);
- e. Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- f. Tarif Ucap Janji;
- g. Tarif Matrikulasi;
- h. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- i. Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
- j. Tarif Semester Pendek;
- k. Tarif Penatausahaan Ijazah;
- l. Tarif Wisuda;
- m. Tarif Bahasa Inggris;
- n. Tarif Internet;
- o. Tarif Perpustakaan;
- p. Tarif Legalisir Ijazah;
- q. Tarif Legalisir Transkrip;
- r. Tarif Jaminan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa (JPKM);
- s. Tarif Sewa Kamar Asrama Mahasiswa;
- t. Tarif Layanan Makan Mahasiswa Asrama;
- u. Tarif Laboratorium;
- v. Tarif Klinik;
- w. Tarif Teknik Elektromedik; dan
- x. Tarif Penyediaan Sarana dan Fasilitas Uji Kompetensi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

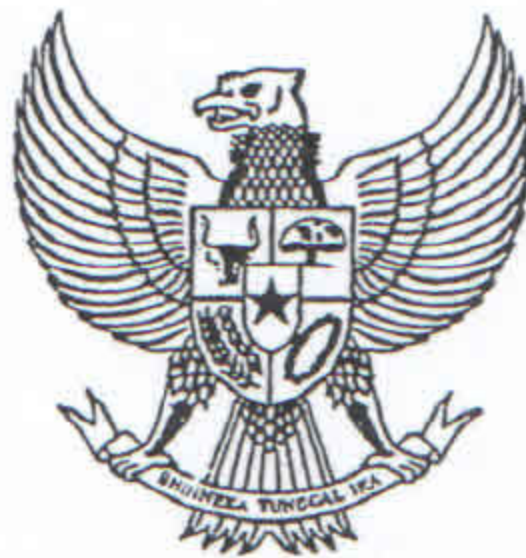
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain dalam rangka layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
- (3) Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Terhadap mahasiswa dari kalangan Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan bantuan biaya pendidikan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Mahasiswa dari kalangan Keluarga Miskin (Gakin) yang dapat diberikan tarif layanan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Surabaya.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

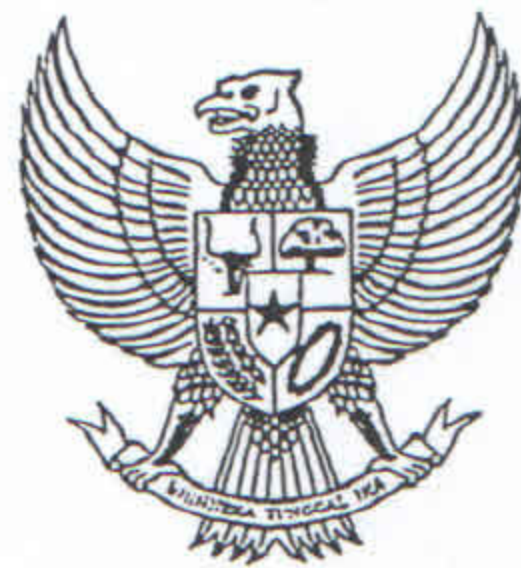
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 291
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK
KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

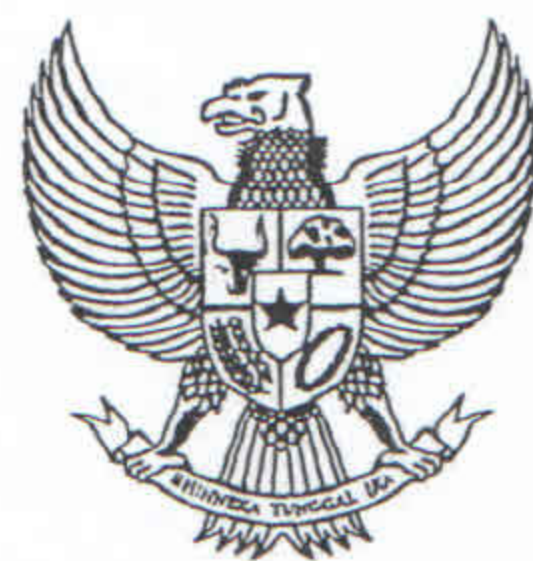
No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru)	Per calon mahasiswa	150.000,-
2.	Test Kesehatan	Per calon mahasiswa	100.000,-
3.	Test Psikologi	Per calon mahasiswa	100.000,-
4.	Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM) a. Jurusan Keperawatan b. Jurusan Kebidanan c. Jurusan Kesehatan Lingkungan d. Jurusan Analis Kesehatan e. Jurusan Teknik Elektromedik f. Jurusan Kesehatan Gigi g. Jurusan Gizi	Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa Per mahasiswa	2.350.000,- 2.250.000,- 1.950.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 2.050.000,-
5.	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	Per mahasiswa	20.000,-
6.	Ucap Janji a. Program diploma dalam kota b. Program diploma luar kota	Per mahasiswa Per mahasiswa	208.000,- 230.000,-
7.	Matrikulasi	Per mahasiswa/mata kuliah	200.000,-
8.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) a. Program Reguler 1) Program Studi D-III Keperawatan 2) Program Studi D-III Kebidanan 3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan 4) Program Studi D-III Analis Kesehatan 5) Program Studi D-III Teknik Elektromedik 6) Program Studi D-III Kesehatan Gigi 7) Program Studi D-III Gizi 8) Program Studi D-IV Keperawatan 9) Program Studi D-IV Kebidanan 10) Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan 11) Program Studi D-IV Analis Kesehatan 12) Program Studi D-IV Teknik Elektromedik 13) Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester Per mahasiswa/semester	1.800.000,- 2.400.000,- 1.200.000,- 1.800.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 2.550.000,- 3.180.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,- 2.550.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Program Non Reguler		
	1) Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	2) Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa/semester	3.000.000,-
	3) Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa/semester	1.500.000,-
	4) Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per mahasiswa/semester	2.400.000,-
	5) Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
	6) Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa/semester	1.800.000,-
9.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)		
	a. Program Studi D-III Keperawatan	Per mahasiswa	4.500.000,-
	b. Program Studi D-III Kebidanan	Per mahasiswa	5.500.000,-
	c. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.000.000,-
	d. Program Studi D-III Analis Kesehatan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	e. Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per mahasiswa	4.000.000,-
	f. Program Studi D-III Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.000.000,-
	g. Program Studi D-III Gizi	Per mahasiswa	3.000.000,-
	h. Program Studi D-IV Keperawatan	Per mahasiswa	4.000.000,-
	i. Program Studi D-IV Kebidanan	Per mahasiswa	5.000.000,-
	j. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	k. Program Studi D-IV Analis Kesehatan	Per mahasiswa	3.500.000,-
	l. Program Studi D-IV Teknik Elektromedik	Per mahasiswa	3.500.000,-
	m. Program Studi D-IV Kesehatan Gigi	Per mahasiswa	3.500.000,-
10.	Semester Pendek	Per mahasiswa/SKS	200.000,-
11.	Penatausahaan Ijazah	Per mahasiswa	65.000,-
12.	Wisuda	Per mahasiswa	550.000,-
13.	Bahasa Inggris		
	a. TOEFL untuk mahasiswa	Per mahasiswa/kegiatan	260.000,-
	b. IELTS untuk mahasiswa	Per mahasiswa/kegiatan	260.000,-
14.	Internet	Per mahasiswa/tahun	30.000,-
15.	Perpustakaan	Per mahasiswa/tahun	30.000,-
16.	Legalisir Ijazah	Per lembar	1.500,-
17.	Legalisir Transkrip	Per lembar	1.500,-
18.	Jaminan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa (JPKM)	Per mahasiswa/tahun	30.000,-
19.	Sewa kamar asrama mahasiswa	Per mahasiswa/bulan	100.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
20.	Layanan makan mahasiswa asrama	Per mahasiswa/Bulan	500.000,-
21.	Laboratorium A. Pelayanan Laboratorium Terpadu 1) Analis Kesehatan a) Uji Mikrobakterium b) Uji Pembiakan bakteri c) Pemeriksaan Golongan Darah d) Pemeriksaan <i>HBsAg</i> e) Pemeriksaan <i>HBsAb</i> f) Pemeriksaan Tes Kehamilan g) Pemeriksaan <i>Urine</i> 2) Kesehatan Lingkungan a) Penyediaan Biota Uji Dewasa Nyamuk b) Penyediaan Biota Uji Telur Nyamuk c) Penyediaan Biota Uji Larva Nyamuk d) Penyediaan Biota Uji Dewasa Lalat e) Penyediaan Biota Uji Dewasa Kecoak B. Pelayanan Laboratorium Bahasa 1) <i>General English</i> untuk Karyawan 2) <i>TOEFL</i> untuk Karyawan 3) <i>IELTS</i> untuk Karyawan 4) <i>General English</i> untuk Umum 5) <i>TOEFL</i> untuk Umum 6) <i>IELTS</i> untuk Umum	Per uji/pemeriksaan Per uji/pemeriksaan Per orang/pemeriksaan Per orang/pemeriksaan Per orang/pemeriksaan Per orang/pemeriksaan Per orang/pemeriksaan Per ekor/kegiatan Per ekor/kegiatan Per larva/kegiatan Per ekor/kegiatan Per ekor/kegiatan Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta Per peserta	15.000,- 65.000,- 17.000,- 27.000,- 31.000,- 17.000,- 22.000,- 250,- 3.400,- 3.400,- 200,- 300,- 175.000,- 451.000,- 451.000,- 451.000,- 550.000,- 550.000,-
22.	Klinik A. Klinik Kesehatan Gigi a. Klinik Kesehatan Gigi 1) Karcis dan Pemeriksaan 2) Tumpatan <i>Amalgam</i> Kelas 3) Tumpatan <i>Composit</i> 4) <i>Pulpotomi</i> dengan <i>Trimix</i> 5) <i>Pulp Capping</i> 6) <i>Devitalisasi Pulpa</i> 7) Tumpatan Sementara 8) <i>Fissure Sealant</i> 9) <i>Open Bur</i> 10) <i>Oclusal Grinding</i> 11) <i>Eugenol Cavit</i> 12) <i>Scaling</i> per Rahang 13) <i>Topical Aplikasi</i> per Rahang 14) <i>Root Planning</i>	Per pasien/kunjungan Per pasien/tumpatan Per pasien/tumpatan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tumpatan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan Per pasien/tindakan	6.000,- 26.000,- 38.000,- 39.000,- 29.000,- 27.000,- 16.000,- 23.000,- 25.000,- 17.000,- 18.000,- 52.000,- 35.000,- 35.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	15) Pencabutan Gigi Sulung dengan <i>Chloretyl</i>	Per gigi/pasien	25.000,-
	16) Pencabutan Gigi Sulung dengan <i>Infiltrasi Anaesthesi</i>	Per gigi/pasien	37.000,-
	17) Pencabutan Gigi Permanent Akar Tunggal	Per gigi/pasien	39.000,-
	18) Pencabutan Gigi Permanent Akar Dua	Per gigi/pasien	39.000,-
	19) Pencabutan Gigi Permanent Akar Tiga	Per gigi/pasien	40.000,-
	20) Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	Per gigi/pasien	61.000,-
	21) Incisi Abses	Per pasien/tindakan	46.000,-
	22) Penanganan <i>Dry Socket</i>	Per pasien/tindakan	33.000,-
	23) Gigi Tiruan Lengkap bahan <i>Acrilic</i>	Per pasien/tindakan	1.966.000,-
	24) Gigi Tiruan Lengkap bahan <i>Valplast</i>	Per pasien/tindakan	2.153.000,-
	25) Gigi tiruan sebagian lepasan bahan <i>Acrylic</i>	Per pasien/tindakan	559.000,-
	26) Gigi tiruan sebagian lepasan bahan <i>Vaplast</i>	Per pasien/tindakan	829.000,-
	27) Reparasi penambalan gigi	Per pasien/tindakan	95.000,-
	28) Reparasi plat (<i>rebasng</i> dan <i>cleaning</i>)	Per pasien/tindakan	323.000,-
	29) <i>Metal frame</i> 1 gigi 1 plat	Per pasien/tindakan	840.000,-
	30) <i>Metal frame</i> 1 rahang	Per pasien/tindakan	1.884.000,-
	31) Mahkota gigi 1 unit bahan <i>Porcelain</i>	Per pasien/tindakan	872.000,-
	32) Pembongkaran Jembatan Gigi	Per pasien/tindakan	121.000,-
	b. Klinik Kebidanan		
	1) Pelayanan KB Implant	Per orang/pemeriksaan	275.000,-
	2) Pelayanan KB IUD	Per orang/pemeriksaan	372.000,-
	3) Pelayanan KB Pil	Per orang/pemeriksaan	27.000,-
	4) Pelayanan KB Suntik	Per orang/pemeriksaan	22.000,-
	5) Pelayanan Klinik INC	Per orang/pemeriksaan	330.000,-
	6) Pelayanan Klinik PNC	Per orang/pemeriksaan	11.000,-
	7) Pelayanan Klinik ANC	Per orang/pemeriksaan	27.000,-
	c. Klinik Keperawatan		
	1) Pelayanan <i>Home Care</i> Rawat Luka	Per orang kunjungan	154.000,-
	2) Pelayanan <i>Home Care</i> Angkat Jahitan	Per orang/kunjungan	149.000,-
	3) Pelayanan <i>Home Care Nebulizer</i>	Per orang/kunjungan	165.000,-
	4) Pelayanan <i>Home Care</i> Penanganan Nyeri	Per orang/kunjungan	165.000,-
	5) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Rawat Luka	Per orang/pemeriksaan	44.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Angkat Jahitan	Per orang/pemeriksaan	39.000,-
	7) Pelayanan <i>Nursing Center Nebulizer</i>	Per orang/pemeriksaan	55.000,-
	8) Pelayanan <i>Nursing Center</i> Penanganan Nyeri	Per orang/pemeriksaan	55.000,-
	9) Pelayanan <i>Nursing Center</i> DM	Per orang/pemeriksaan	28.000,-
	10) Pelayanan Klinik Keperawatan Pemantauan DM dan Hipertensi	Per orang/pemeriksaan	33.000,-
	11) Pelayanan Klinik Penanganan Nyeri	Per orang/pemeriksaan	55.000,-
	12) Pelayanan Klinik <i>Nebulizer</i>	Per orang/pemeriksaan	38.000,-
	13) Pelayanan Klinik Angkat Jahitan	Per orang/pemeriksaan	38.000,-
	14) Pelayanan Klinik Rawat Luka	Per orang/pemeriksaan	44.000,-
	15) Pemeriksaan EKG	Per orang/pemeriksaan	23.000,-
	16) Pemeriksaan <i>Nail Ekstraktion</i>	Per orang/pemeriksaan	54.000,-
	17) Pelayanan Injeksi <i>Intra Vena</i>	Per orang/pemeriksaan	19.000,-
	18) Pelayanan Injeksi <i>Intra Muscular</i>	Per orang/pemeriksaan	14.000,-
	19) Pelayanan Sirkumsisi	Per orang/pemeriksaan	384.000,-
	20) Pengelolaan Klinik Perawatan Anak Sehat	Per anak/bulan	440.000,-
23.	Teknik Elektromedik a. <i>Photo Rontgen</i> b. Alat Pengukur BB dan Tinggi Bayi	Per orang/ <i>photo rontgen</i> Unit/paket	77.000,- 13.750.000,-
24.	Penyediaan Sarana dan Fasilitas Uji Kompetensi	Per kegiatan/paket	2.900.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO